



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat: Jln. Soekarno Hatta No. 11 Padang Baru, Kecamatan Lubuk Basung
Telp.- pos-el: diskominfo@agamkab.go.id portal: www.agamkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN AGAM

NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PEMBANGUNAN WEB PORTAL MEDIA BERITA (TUAH AGAM)

KEPALA DINAS,

- MENIMBANG:**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyebarluasan informasi publik, transparansi penyelenggaraan pemerintahan, serta mengintegrasikan seluruh pemberitaan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam secara efektif, efisien, dan terpusat, diperlukan sebuah media portal berita daerah;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan dan penyampaian informasi kegiatan pembangunan serta pelayanan masyarakat di Kabupaten Agam, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam perlu membangun dan mengintegrasikan Web Portal Media Berita (Tuah Agam);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam tentang Tim Pembangunan Web Portal Media Berita (Tuah Agam).

- MENGINGAT:**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:
KESATU:

Menugaskan kepada Tim Pembangunan Web Portal Media Berita (Tuah Agam) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam untuk melaksanakan perancangan, pembangunan, hingga pengujian portal berita terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Agam, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA:

Tim Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merancang arsitektur sistem, database, tampilan antarmuka (UI/UX), serta infrastruktur teknis Web Portal Media Berita (Tuah Agam).
2. Mengembangkan dan membangun sistem aplikasi Web Portal Media Berita yang mampu mengagregasi serta menampilkan seluruh berita kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam.
3. Melakukan integrasi data pemberitaan dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.
4. Melakukan uji coba sistem, pengujian keamanan (security assessment), dan memastikan fungsionalitas portal berjalan sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan.
5. Menyusun petunjuk penggunaan (user manual) serta menyelenggarakan pelatihan/sosialisasi pengelolaan konten portal bagi pengelola media/administrator.

KETIGA:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 1 Juni 2026

KEPALA DINAS,



Roza Syafdefianti, SSTP, M.Sc
Pembina TK. I / IV/b
NIP. 198208072001122002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG TIM PEMBANGUNAN
WEB PORTAL MEDIA BERITA
(TUAH AGAM)

TIM PEMBANGUNAN WEB PORTAL MEDIA BERITA (TUAH AGAM)

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Roza Syafdefianti, SSTP, M.Sc / 198208072001122002	Kepala Dinas	Pengarah
2.	Ade Setiawan, ST / 197907272005011005	Sekretaris Dinas	Wakil Pengarah
4.	Wendry Desya Putra, S.Kom, M.CIO / 197911102009011010	Kabid Layanan E-Government	Penanggung Jawab
5.	Dekasi Nurul Haq, S.T / 199312232023212049	Pranata Komputer Ahli Pertama	Ketua
6.	M. Reza Fahmi, S.Kom / 199408202023211013	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
7.	Yoga Tri Wahyudi, S.Kom / -	Pramu Informasi (Tenaga Ahli	Anggota

KEPALA DINAS,

Roza Syafdefianti, SSTP, M.Sc
Pembina TK. I / IV/b
NIP. 198208072001122002